

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
UMKM DI KOTA PEKANBARU
(Studi Empiris Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan)**

**Oleh :
Ria Yunita
Pembimbing : Vince dan Rusli**

*Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : riayunitasong@yahoo.com*

*Factors Of Influence Willingness Implementing The Tax Liability Individual
Taxpayers Engaged Independent Small and Medium
Enterprises (SMEs) In Pekanbaru
(Empirical Study On KPP Pratama Pekanbaru Tampan)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine wheter there a relationship among taxpayer awareness, knowlage, understanding and modernizations of the tax administration system on the willingness to implement tax obligations. The data was obtained from individual who works on Small and Medium Enterprices (SMEs) in Pekanbaru consisting of District Tampan, District Payung Sekaki, District Marpoyan Damai, District Rumbai and District Rumbai Coastal that the total number of units of micro, small and medium entreprises is 8832 units . The number of questionnaires distributed 100 pieces of questionnaires. But eventually that can be used for further analysis of questionnaires is 77 questionnaires. Use the method of sampling is convenience sampling This study used Partial Least (PLS) in test validity. The results of this study were obtained awareness t hitung $>$ t tabel ($6.49 > 1.993$), knowledge t hitung $>$ t tabel ($6.68 > 1.993$), understanding t hitung $<$ t table ($0.18 < 1.993$), and the modernization of the tax administration system t hitung $>$ t tabel ($3.01 > 1.993$). The result indicate that awareness, knowlage and the modernization of the tax administration system has positive on the implement tax obligations. However, understanding negatively affect the willingness to implement tax obligations.

Keywords : Awareness, Knowledge, Understanding, Modernization and Willingness

PENDAHULUAN

UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Dan pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Melaksanakan kewajiban pajak terasa mudah jika wajib pajak (WP) memahami siklus hak dan kewajiban WP serta membiasakan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengikuti alur siklus tersebut. Setelah WP melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masih terdapat 6 kewajiban pajak lainnya, yaitu: (1) Kewajiban menghitung pajak; (2)

Kewajiban memperhitungkan pajak; (3) Kewajiban memotong; (4) Kewajiban melaporkan; (5) Kewajiban Membayar Pajak; (6) Kewajiban pembukuan/pencatatan; (7) Kewajiban dalam hal diperiksa; (8) Kewajiban memberi data.

Pemerintah mencatat realisasi sementara penerimaan pajak hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp 1.055 triliun setara 81,5 persen dari target Rp 1.294,25 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Penerimaan pajak non migas mencapai Rp 1.005,7 triliun atau tumbuh sekitar 12 persen dari tahun lalu. Secara kotor (termasuk kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak), penerimaan pajak mencapai Rp 1.150 triliun. Secara nominal pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) non migas mencatatkan peningkatan 19 persen secara tahunan, mencapai Rp 547,5 triliun. Dengan demikian, secara umum realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp 1.491,5 triliun atau setara 84,7 persen dari sasaran dalam APBNP tahun 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara sebagai perwujudan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Kelompok usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Secara total, kontribusinya sebesar 55,6% dan mampu menyerap tenaga

kerja sebesar 96,18% dengan nilai investasi 52,9% dan kinerja non migas mencapai 20% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2009).

Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Saat ini kota Pekanbaru telah memiliki Klinik Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UMKM akan menyediakan layanan pengembangan usaha cepat, mudah, dan profesional berorientasi pemecahan masalah usaha. Klinik ini baru diluncurkan pada akhir Juli 2014, dengan tujuan sebagai upaya komprehensif dan berkesinambungan dalam membina dan memberdayakan koperasi dan UMKM, juga bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, serta sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan pengembangan usaha bagi masyarakat UMKM dan Koperasi.

Kemudahan izin usaha mikro memiliki potensi yang besar untuk menggenjot perekonomian. Para UKM yang memperoleh izin dipastikan mendapat keuntungan seperti kepastian usaha, kemudahan akses kredit perbankan, pendampingan dari Dinas Koperasi, dan pemberdayaan berupa pelatihan.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Sistem pemungutan

pajak yang berlaku di Indonesia yaitu self assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pajak tersebut, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Lailutu, 2013).

Dengan dianutnya *Self Assesment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaika Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari dalam Diniyyah, 2014). Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap Direktorat Jenderal Pajak dan pada pajak itu sendiri.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara yang seluruh pelaksanaannya telah diatur oleh undang-undang. Setiap warga Negara berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap

pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan pelayanan yang diberikan petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan juga turut memiliki andil dalam hal ini. Seperti pengetahuan yang baik mengenai Perpajakan, yaitu mengapa harus membayar pajak, mengetahui sifat dari pajak, mengetahui sanksinya bila tidak membayar pajak dan hal itu bisa didapat masyarakat khususnya wajib pajak melalui sosialisasi baik berupa penyuluhan maupun periklanan. Ini sangat bermanfaat khususnya wajib pajak guna memenuhi “kewajiban dan hak” wajib pajak di bidang perpajakan.

Pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif

terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan, 2010). Predikat wajib pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai wajib pajak patuh, karena meskipun wajib pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat wajib pajak patuh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Penelitian Yadnyana (2009)

menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Handayani, dkk, (2012). Perbedaannya adalah jika penelitian Sapti Wuri Handayani, Agus Faturokhman, dan Umi Pratiwi dilakukan pada tahun 2012 di KPP Purwokerto, Banyuwangi sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 di KPP Pratama Tampan, Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini mengganti variabel independen Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan menjadi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan melalui penelitian Nur Khasanah, 2014.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru? 2) Apakah pengetahuan mengenai perpajakan berpengaruh terhadap kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru? 3) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru? 4) Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru, 2) Untuk menguji pengaruh pengetahuan mengenai terhadap kemauan kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru, 3) Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru. 4) Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kemauan melakukan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di Kota Pekanbaru.

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Konsep kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya merupakan hal yang penting, karena apabila wajib pajak tidak mau membayar pajaknya kepada Negara, maka penerimaan

Negara dari sektor perpajakan akan berkurang. Dirjen Pajak selaku institusi yang berwenang harus dapat meningkatkan kebutuhan pelayanan publik yang memadai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana dan prasarana yang layak, sehingga masyarakat sebagai wajib pajak secara sukarela mau membayarkan pajaknya kepada Negara dari penghasilan yang mereka peroleh demi tujuan pembangunan nasional.

Kesadaran dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangan negara dan berusaha untuk menaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya terdapat pada hal-hal tertentu saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk menaati ketentuan perundang-undangan perpajakan (Devano, 2006).

Kesadaran dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dalam penarikan pajak. Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pajak maka semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Dengan adanya sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui akan fungsi pembayaran pajak sehingga terwujud keadilan. Yang dimaksud keadilan adalah wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah mengetahui cara menggunakan semua ini sesuai kebutuhan guna untuk membangun negara.

Pemahaman dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Sutari dan Wardani, 2013).

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak

melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep dari program ini sendiri adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01.2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas dan kinerja organisasi instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas (*Independent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh


penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2009).

Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, (Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan professional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan.

Hipotesis

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji.

Gambar 1
Motode Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Olahan, 2016.

H1 : Diduga terdapat Pengaruh kesadaran membayar pajak

terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM berada di Kota Pekanbaru.

H2 : Diduga terdapat Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM berada di Kota Pekanbaru.

H3 : Diduga terdapat Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM berada di Kota Pekanbaru.

H4 : Diduga terdapat Pengaruh persepsi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM berada di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli – Agustus 2016.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, dan masih tergolong wajib pajak efektif yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Kota Pekanbaru sebanyak

8.832 wajib pajak sampai akhir bulan Maret 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Convenience Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau, berdasarkan kriteria responden maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 (seratus) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM di KPP Pratama Tampan, Kota Pekanbaru. Namun dalam penelitian ini kuesioner yang dapat diolah yaitu 77 buah kuesioner.

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu data yang telah diolah dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan memiliki UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan, Kota Pekanbaru.

Sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari kuesioner tertutup yang dibagikan yaitu kuesioner yang pilihan jawaban pertanyaan sudah disediakan dan responden hanya mengisi dengan cara memberi tanda terhadap pilihan jawaban yang sesuai dengannya. Dan data sekunder diperoleh dari KPP Tampan Pekanbaru seperti data jumlah pekerja bebas UMKM yang berada di Kota Pekanbaru.

Variabel dependen yang diteliti pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Membayar Pajak (X_1), Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_2), Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_3), dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_4).

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (*variance*).

Model struktural yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$KMP = \gamma_1 KSWP + \gamma_2 MSAP + \gamma_3 PEM + \gamma_4 PENG + \zeta$$

Keterangan :

KMP : Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

KSWP : Kesadaran Wajib Pajak

MSAP : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

PEM : Pemahaman

PENG : Pengetahuan

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Variabel Independen

Kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia untuk memahami realitas membayar pajak dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan pajak adalah Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu

sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak yang memiliki UMKM dan terdaftar di KPP Tampan Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode angket, yaitu kuisisioner yang secara langsung disebar ke Wajib Pajak yang memiliki UMKM yang terdaftar di KPP Tampan Pekanbaru. Penyebaran kuisisioner ini berlangsung mulai bulan Juli-Agustus 2016. Berikut ini adalah daftar kuisisioner yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Model	N	Min	Max	Mean	Median	Std. Deviation
Y	77	21	40	32,05	32	3,65
X1	77	8	20	14,93	15	2,70
X2	77	20	35	30,31	31	3,26
X3	77	10	19	15	15	2,30
X4	77	38	55	48,61	47	5,31

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Analisis Partial Least Square (PLS) Convergent Validity

Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan *software* PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur.

Nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi *convergent validity* karena masih cukup banyak indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,60. Modifikasi model dilakukan dengan mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,50. Pada model modifikasi sebagaimana pada Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa semua *loading factor* memiliki nilai di atas 0,50, sehingga konstruk untuk semua variabel sudah tidak ada yang dieliminasi dari model.

Discriminant Validity

Beberapa nilai *loading factor* untuk setiap indikator dari masing-masing variabel laten tidak ada yang memiliki nilai *loading factor* yang tidak paling besar dibanding nilai *loading* jika dihubungkan dengan variabel laten lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap variabel laten telah memiliki *discriminant validity* yang baik dimana beberapa variabel laten tidak memiliki pengukur yang berkorelasi tinggi dengan konstruk lainnya.

Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk.

Tabel 2
Composite Reliability dan AVE

Variabel	Composite Reliability	AVE
KMP	0.848282	0.531196
KSWP	0.824973	0.541167
MSAP	0.979999	0.816747
PEM	0.865231	0.687876
PENG	0.874191	0.503486

Sumber : *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,82 dan *AVE* diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Model Struktural

Tabel 3
R-Square

Model	R Square
KMP	0.676054
KSWP	-
MSAP	-
PEM	-
PENG	-

Sumber : *Data Olahan, 2016.*


Tabel 3 menunjukkan *R-square* untuk variabel kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan (KMP) sebesar 0,676054. Hal ini menunjukkan bahwa 67,6% variabel kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan (KMP) dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak (KSWP), modernisasi sistem administrasi

perpajakan (MSAP), pemahaman (PEM) serta pengetahuan (PENG).

Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis

Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode bootstrap terhadap sampel. Pengujian dengan bootstrap juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Parameter signifikansi berguna mengenai informasi hubungan antar variabel penelitian. Hasil pengujian ini dapat dilihat dari output result for inner weight.

Gambar 2
Model Struktural



Sumber : Data Olahan, 2016.

Tabel 4
Result For Inner Weight

Model	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O /STERR)
KSWP -> KMP	0,443786	0,461681	0,068301	0,068301	6,497464
MSAP -> KMP	0,20381	0,196628	0,067702	0,067702	3,010421
PEM -> KMP	-0,01442	0,026700	0,078326	0,078326	0,184053
PENG -> KMP	0,36236	0,367594	0,054222	0,054222	6,682878

Sumber : Data Olahan, 2016.

Pengaruh Kesadaran terhadap Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan variabel adalah kesadaran membayar pajak (KMP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,44 dengan nilai t sebesar 6,49. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,993 Hasil ini berarti bahwa kesadaran membayar pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat erat hubungannya dengan kesadaran bernegara. Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan terhadap Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan variabel adalah pengetahuan (PENG) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,36 dengan nilai t sebesar 6,68. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,993. Hasil ini berarti bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui

pendidikan perpajakan baik formal ataupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam membayar pajak sebab telah menguasai secara teknis.

Pemahaman terhadap Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan variabel adalah pemahaman (PEM) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,01 dengan nilai t sebesar 0,18. Nilai tersebut tidak mencapai dari t tabel 1,993. Hasil ini berarti bahwa pemahaman tidak memiliki pengaruh terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori bahwa wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak maka cenderung akan menjadi tidak taat dalam pajaknya. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan maka semakin paham wajib pajak akan sanksi yang diterima jika wajib pajak melalaikan pajaknya, namun proses dan pemahaman yang rumit seringkali membuat wajib pajak untuk tidak melakukan kewajibannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis pertama ini dapat dilihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa hubungan variabel adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan (MSAP)

menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,20 dengan nilai t sebesar 3,01. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,993. Hasil ini berarti bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam teori bahwa jika wajib pajak berpikir bahwa sistem perpajakan yang ada sudah efektif, efisien, terpercaya, serta akurat, maka wajib pajak akan cenderung berpikir positif terhadap sistem perpajakan tersebut, sehingga akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi jika sistem perpajakannya yang ada tidak memuaskan wajib pajak juga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kesadaran wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Tahun 2016.
- 2) Pengetahuan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Tahun 2016.
- 3) Pemahaman wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh

terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Tahun 2016.

- 4) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Tahun 2016.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu di dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
- 2) Untuk penelitian selanjutnya, agar ruang lingkupnya diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda. Misalnya, penelitian pada dilakukan pada KPP Pratama Tampan, sebaiknya dilakukan diseluruh KPP yang ada di Kota Pekanbaru untuk memaksimalkan hasil dari seluruh wajib pajak yang ada di pekanbaru yang lebih kompleks.
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, perlu memasukkan variabel lainnya yang mempengaruhi kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan yang lebih baik dan mengurangi ketidakpedulian masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S dan Siti Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Kencana, Jakarta.
- Diniyah Nuzul. 2014. *Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Jepara)*. Universitas Pembangunan Veteran. Yogyakarta.
- Handayani, Sapti Wuri, dkk. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011 Vol 3, No1. Hal: 126 – 142*
- Lainutu, Amina. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal Emba*. Vol.1; 374-382.

- Nugroho, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01.2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi
- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutari dan Wardani, Dewi Kusuma. 2013. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani. Skripsi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa ISBN 978-979-9840-8-3 Diunduh dari dppm.uui.ac.id//SUTARI_2.pdf. Diakses pada tanggal 5 November 2015
- UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Vanessa, Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
- Yadnyana, I Ketut. (2009). “Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar”. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.